



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan dalam gedung Pengadilan Negeri Kaimana, memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

JUMAASI, Wanci, 31 Desember 1976, Laki-laki, WNI, Islam, Alamat di Jln. Nikolas Kabes, RT. 019/RW.000, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, selanjutnya-----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut.;

Setelah membaca Berkas Perkara Pemohon;-----

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti yang diajukan Pemohon:-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;-----

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan berhubungan dengan permohonan ini;-----

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 18 Januari 2023 dalam Register Nomor : 3/Pdt.P/2023/PN Kmn, dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa La Maha dan Wa Ewi telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Wangi-wangi ,Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 18 Maret 2001 berdasarkan kutipan akta nikah No. 173,33, III, 2001 (fotocopy akta nikah terlampir).;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki, anak pertama yang di beri nama Yuyun Saputra lahir di Patuno, 04 Maret 2003 (fotocopy akta kelahiran terlampir).;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P./2023/PN Kmn Halaman 1 dari 11



3. Bahwa orang tua Yuyun Saputra sampai saat ini bertempat tinggal di Limbo Tonga III Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara (fotocopy kartu tanda penduduk terlaampir).;
4. Bahwa Yuyun Saputra sejak bulan Januari tahun 2022 ikut dan tinggal bersama bersamaa dengan pemohon yang beralamat di jalan Nikolas Kabes RT. 019/ RW. 000 Kelurahan Kaimana Kota, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.;
5. Bahwa Yuyun Saputra ingin mendaftarkan sebagai anggota TNI AD di Kaimana untuk itu di perlukan wali.;
6. Bahwa Pemohon bersedia menjadi wali dari Yuyun Saputra untuk mendaftar TNI AD di Kaimana.;
7. Bahwa penunjukan wali dari Yuyun Saputra tersebut. Di perlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kaimana.;
8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini.;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon memohon kepada bapak / Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menetapkan bahwa pemohon sebagai Wali dari Yuyun Saputra lahir di Patuno pada tanggal 04 Maret 2003 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana.;
3. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon.;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, telah hadir pemohon, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon dengan tidak ada perubahan atau perbaikan terhadap permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

Penetapan Nomor 3/Pdt.P./2023/PN Kmn Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9208013112760007 atas nama JUMAASI, diberi tanda **(P.1)**.;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 9208012406100002 tertanggal 18-07-2022 atas nama Kepala Keluarga bernama JUMAASI, yang dibuat dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemkab. Kaimana, bernama Wahab Pical, A.Md.Pd., S.Sos., M.M., diberi tanda **(P.2)**.;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7407010307790002 atas nama LA MAHA, diberi tanda **(P.3)**.;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7407016109830001 atas nama WA EWI, diberi tanda **(P.4)**.;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7407013101085671 tertanggal 28-05-2021 atas nama Kepala Keluarga bernama LA MAHA, yang dibuat dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemkab. WAKATOBI, bernama Abdul Rahim R, Spd., diberi tanda **(P.5)**.;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123/33/III/2001, tertanggal 21 Maret 2001 antara La Maha dengan Wa Ewi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi, diberi tanda **(P.6)**.;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7407-LT-25092013-0012 atas nama Yuyun Saputra yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 26 September 2013, diberi tanda **(P.7)**.;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor : DN-20/M.SMA/06/0074939 atas nama Yuyun Saputra yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menenga Atas Negeri 6 Wangi-Wangi, tertanggal 02 Mei 2020, diberi tanda **(P.8)**.;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Hak Wali Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh La Maha kepada Jumaasi, diberi tanda **(P.9)**.;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P./2023/PN Kmn Halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan pemohon berupa fotokopi yang diberi tanda bukti (P.1) sampai dengan bukti (P.9) telah diperiksa dan dicocokkan serta bermaterai cukup untuk dipergunakan pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya.;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menurut Agama Islam yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Jasni.

- Bahwa saksi adalah isteri dari pemohon dan tinggal di Kaimana, sedangkan Yuyun Saputra adalah keponakan saksi.;
- Bahwa saksi mengerti maksud dan tujuan dihadirkan pemohon Jumaasi dalam persidangan sehubungan pemohon mengajukan sebagai wali dari Yuyun Saputra adalah keponakannya untuk mengikuti pendaftaran TNI AD di Kabupaten Kaimana, dan Yuyun Saputra lahir dari pasangan suami-isteri, La Maha dengan Wa Emi yang masih keadaan sehat waalfiat.;
- Bahwa Yuyun Saputra sudah tidak tinggal bersama lagi dengan kedua bapak-ibunya di Wakatobi, akan tetapi tinggal bersama pemohon sejak 18 Juli 2022 di Kabupaten kaimana sebagaimana tercatat dalam kartu Keluarga pemohon sampai sekarang.;
- Bahwa Yuyun Saputra belum menikah dan sekarang berusia sekitar 19 Tahun serta sudah Lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Wangi-wangi Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2019/2022.;
- Bahwa Yuyun Saputra tidak memiliki catatan kriminal dan berlaku baik dalam kehidupan sehari-hari.;
- Bahwa orang tua Yuyun Saputra yang tinggal di Kota Wakatobi dan tidak ada keberatan untuk Yuyun Saputra mengikuti pendaftaran masuk ujian TNI AD;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.;-----;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P./2023/PN Kmn Halaman 4 dari 11



2. Saksi Jusri.

- Bahwa saksi adalah adik dari pemohon dan tinggal di Kaimana, sedangkan Yuyun Saputra adalah keponakan saksi.;
- Bahwa saksi mengerti maksud dan tujuan dihadirkan pemohon Jumaasi dalam persidangan sehubungan pemohon mengajukan sebagai wali dari Yuyun Saputra adalah keponakan untuk mengikuti pendaftaran TNI AD di Kabupaten Kaimana, dan Yuyun Saputra lahir dari pasangan suami-isteri, La Maha dengan Wa Emi yang masih keadaan sehat waalfiat.;
- Bahwa Yuyun Saputra sudah tidak tinggal bersama lagi dengan kedua orang tuanya di Wakatobi, akan tetapi tinggal bersama pemohon sejak 18 Juli 2022 di Kabupaten kaimana sebagaimana tercatat dalam kartu Keluarga pemohon sampai sekarang.;
- Bahwa Yuyun Saputra belum menikah dan sekarang berusia sekitar 19 Tahun serta sudah Lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Wangi-wangi Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2019/2022.;
- Bahwa Yuyun Saputra tidak memiliki catatan kriminal dan berlaku baik dalam kehidupan sehari-hari.;
- Bahwa orang tua Yuyun Saputra yang tinggal di Kota Wakatobi dan tidak ada keberatan untuk Yuyun Saputra mengikuti pendaftaran masuk ujian TNI AD;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan. ;-----

Bahwa pemohon telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagaimana dalil-dalil permohonannya, dan menyatakan tidak mengajukan lagi untuk pembuktian, dan tetap pada isi permohonan serta mohon penetapan.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dalam perkara ini sebagaimana tercatat lengkap dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Kaimana, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini.;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P./2023/PN Kmn Halaman 5 dari 11



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon sebagaimana termuat lengkap dalam permohonan pemohon tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa Hakim harus memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya.;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya memohon kepada Hakim agar dapat menjadi wali dari Yuyun Saputra yang akan mendaftar TNI AD di Kabupaten Kaimana.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil posita permohonan pemohon, maka pemohon Jumaasi selain mengajukan bukti-bukti surat dan telah diberi materai cukup, diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, selanjutnya pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya dibenarkan pemohon diberikan dibawah sumpah menurut Agama Islam.;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon yang diajukan tersebut, ternyata hadir pemohon Jumaasi yang setelah di periksa Kartu Tanda Penduduk dan diakui para saksi adalah benar sebagai pemohon tinggal di Kaimana masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana sehingga hakim berwenang memeriksa dan mengadili serta memberikan Penetapan Permohonan untuk menjadi wali.;

Dan sesuai ketentuan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2017, Mahkamah Agung RI Tahun 2008, disebutkan bahwa perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon secara sah, maka Hakim secara cermat dan hati-hati menyatakan bahwa 9 (sembilan) bukti surat yang diberi tanda (P.1) sampai dengan bukti surat (P.10)

Penetapan Nomor 3/Pdt.P./2023/PN Kmn Halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipergunakan sebagai bukti surat dan saling bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan sebagai dasar Hakim untuk mempertimbangkan apakah dikabulkan atau tidak permohonan dalam petitum permohonan pemohon.;

Menimbang, bahwa mengenai beban pembuktian dalam permohonan pemohon yang mendalilkan sesuatu dalam posita permohonannya yang bertujuan supaya dikabulkannya permohonan guna keperluan menjadi wali sebagai syarat pendaftaran TNI AD oleh Asrul Agus, maka kepada pemohon sebagaimana Ketentuan Pasal 163 HIR / Pasal 283 RBG disebutkan barang siapa ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu, harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu. Hal tersebut sejalan dengan Ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon berdasarkan bukti-bukti surat dan juga dari keterangan para saksi, setidaknya harus bisa membuktikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon Jumaasi yang akan menjadi wali dari Yuyun Saputra guna mendaftar masuk TNI AD, dan orang tua dari Yuyun Saputra tidak keberatan jika pemohon sebagai wali.;
2. Bahwa Yuyun Saputra belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, dan di bawah kekuasaan wali.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari bukti-bukti surat dan juga keterangan para saksi yang disumpah menurut Agama Islam serta keterangan pemohon, bahwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Yuyun Saputra adalah ponakan dari saksi Jasni dan saksi Jusri .;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P./2023/PN Kmn Halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Jumaasi adalah pemohon yang akan menjadi wali untuk Yuyun Saputra mendaftar masuk TNI AD di Kabupaten Kaimana dan dari kedua orang tua serta keluarga tidak ada yang keberatan.;
3. Bahwa benar Yuyun Saputra sudah berusia 19 Tahun tapi belum pernah menikah dan tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya yang tinggal di Kabupaten Wakatobi, tetapi sekarang tinggal bersama pemohon sejak 18 Juli 2022 yang tercatat dalam Kartu Keluarga Pemohon sebagai kepala Keluarga.;
4. Bahwa Yuyun Saputra sudah Lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Wangi-wangi Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2019/2022 dan tidak memiliki catatan kriminal karena melakukan kejahatan.;
5. Bahwa tidak ada keberatan dari orang tua Yuyun Saputra bernama LA MAHA untuk pemohon Jumaasi sebagai walinya.;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum yang diajukan pemohon akan tetapi sebelum mempertimbangkan petitum angka 1, terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum angka 2 dan petitum angka 3 dalam kaitannya dikabulkan atau tidak petitum angka 1.;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 menyatakan agar hakim menetapkan dan memberi ijin kepada pemohon sebagai wali dari Yuyun Saputra lahir di Patuno pada tanggal 04 Maret 2003 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi Anggota TNI AD di Kabupaten Kaimana.;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran yang diberi tanda P.7 bahwa seorang anak bernama Yuyun Saputra adalah anak kandung dari La Maha dan Wa Ewi pasangan suami-isteri yang tinggal di Kabupaten Wakatobi dan Yuyun Saputra tercatat dalam Kartu Keluarga Pemohon sejak tanggal 18-07-2022 berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.2.;

Menimbang, bahwa jika melihat Kutipan Akta Kelahiran Yuyun Saputra, maka dapat diketahui sudah berusia 19 Tahun akan tetapi belum menikah dan

Penetapan Nomor 3/Pdt.P./2023/PN Kmn Halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama pemohon di Kabupaten Kaimana sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga sejak tanggal 18-07-2022 dengan tidak dibawah kekuasaan orang tua karena tinggal terpisah di kabupaten Wakatobi.;

Menimbang, bahwa pemohon Jumaasi untuk menjadi wali dari Yuyun Saputra sudah mendapat persetujuan dari La Maha sebagaimana keterangan para saksi dan bersesuaian dengan bukti surat yang diberi tanda P.9 berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani orang tua Yuyun Saputra, yaitu bapak La Maha;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali.;
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dari alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan pemohon dalam persidangan, maka terhadap permohonan perwalian untuk pendaftaran TNI AD yang akan dipergunakan Yuyun Saputra sebagai syarat administrasi sudah ada persetujuan dari bapak kandung bernama La Maha mengikuti Seleksi Calon anggota TNI AD di Kabupaten Kaimana dengan pemohon sebagai walinya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim beralasan mengabulkan petitum angka 2 permohonan pemohon.;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan aquo dikenakan biaya dan oleh karena telah dikabulkan permohonan pemohon Jumaasi dalam petitum angka 2 serta selama persidangan tidak ada fakta hukum yang diajukan pemohon untuk surat keterangan tidak mampu atau beracara tanpa biaya, maka Hakim

Penetapan Nomor 3/Pdt.P./2023/PN Kmn Halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan mengabulkan petitum angka 3 menyatakan kepada pemohon untuk dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum telah menyatakan dikabulkannya petitum angka 2 dan 3, maka sudah sepatutnya petitum angka 1 oleh Hakim beralasan dikabulkan.;

Memperhatikan Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Ketentuan Pasal 163 HIR / Pasal 283 RBG Jo. Pasal 1865 KUHPdata, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan bahwa pemohon sebagai wali dari Yuyun Saputra lahir di Patuno, pada tanggal 04 Maret 2003 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana.;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul selama permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu Rupiah).;

Demikianlah ditetapkan di Kaimana pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh : ROBERT MANGATUR SIAHAAN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kaimana bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dimuka sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh YONESRIAN WASE PALETTE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon. ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Ttd

Ttd

(YONESRIAN WASE PALETTE, S.H.)

(ROBERT M. SIAHAAN, S.H., M.H.)

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Administrasi/ ATK : Rp. 100.000,-
- Relas Panggilan : Rp. 10.000,-

Penetapan Nomor 3/Pdt.P./2023/PN Kmn Halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp. 160.000,-

(Seratus enam puluh ribu Rupiah)

Salinan sesuai aslinya diberikan kepada Pemohon (**JUMAASI**) atas permintaannya;

Pengadilan Negeri Kaimana
Panitera

Fally Jefry Kumbangsila, S.H.
NIP 19803242001121001

Penetapan Nomor 3/Pdt.P./2023/PN Kmn Halaman 11 dari 11